



[HOME](#) / [ARCHIVES](#) / Vol 5 No 1 (2019): May 2019

Available Online Since May 2019

PUBLISHED: 2019-08-01

KEYWORDS



EDITOR IN CHIEF

Hermawan, UNSURI Surabaya

EDITORIAL TEAM

Ahmad Syafii, UNSURI Surabaya

Ahmad Ahsan, UNSURI Surabaya

Ahmad Syauqi Niam, UNSURI Surabaya

EDITORIAL BOARD

Akmal Budianto, UNSURI Surabaya

Urip Santoso, UNAIR Surabaya

Mohammad Roesli, UNMER Surabaya

ARTICLES

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

Jeffrin Pratama Sumoked

1-18



PROBLEMATIKA PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OBYEK JAMINAN FIDUSIA

Btari Prajna Paramita

19-33



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN DARI GUGATAN PERDATA PIHAK KETIGA

Firman Angga

19-49



AKTA BORGTOCHT DALAM PERJANJIAN KREDIT

G Victor William

50-61



PERAN NOTARIS DALAM PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) STATUS OBJEK TANAH NEGARA DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIIL BAGI PEMBELI

Mar Atus Sholiha

62-78



IMPLIKASI HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ONLINE TERHADAP ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK JAMINAN KEBENDAAN

Dofi Yos Hermawan

79-87



MEWUJUDKAN ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA

Rommy Haryono Djojarahardjo

88-100



PERTANGUNGJAWABAN NOTARIS PPAT DALAM MELAKUKAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Ghazi Leomuwafig

101-117



KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR ATAS AKTA NOTARIS YANG MENIMBULKAN PERMASALAHAN DALAM PERKARA PERDATA

Marina Dhaniaty

118-132



PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Cornelia Junita Welerubun

133-146



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR TERHADAP PENETAPAN BUNGA BANK YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Sigit Priyambodo

147-160



KARAKTERISTIK PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN

Kadek Setyawan Danarta

161-174



Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya

Jl. Brigjen Katamso II, Kedungrejo, Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61256

» Tel / fax : 0822 3205 7858 /

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR TERHADAP
PENETAPAN BUNGA BANK YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT**

Sigit Priyambodo

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

priyambodosgt@gmail.com

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penetapan dan perhitungan bunga bank bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah debitur selaku penerima kredit dalam perjanjian kredit. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti guna memperoleh landasan teoritis dan informasi dalam bentuk ketentuan formal. Bahan – bahan yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) bertentangan dengan pasal 1767 ayat 3 KUH Perdata. Lembaran Negara nomor 22 tahun 1848 sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang ingin menerima kredit dari bank untuk mengembangkan usahanya. Bentuk perlindungan hukum kepada debitur terhadap dalam kredit berdasarkan pasal 1323 KUHPerdata perjanjian yang dilakukan antara bank sebagai pemberi kredit dan nasabah sebagai penerima kredit batal demi hukum dan berdasarkan pasal 1166 memberikan perlindungan hukum sebagai pemilik benda. Diharapkan Pada saat pembacaan klausula mengenai penetapan bunga bank yang dilakukan oleh bank hendaknya dicermati dulu peraturan perundang – undangan mengenai penetapan pemberian kredit.

Kata kunci : *Nasabah Debitur, Penetapan bunga bank, perjanjian kredit*

Abstract: The purpose of this study is to analyze the determination and calculation of bank interest in conflict with applicable laws and regulations and analyze the legal protection of debtors as credit recipients in a credit agreement. Data collection techniques in the form of document studies, namely conducting research on documents relating to the problem to be examined in order to obtain a theoretical foundation and information in the form of formal provisions. The materials obtained were analyzed using qualitative normative methods. The results showed that the calculation of Prime Lending Rate was contrary to article 1767 paragraph 3 of KUHP. State Gazette number 22 of 1848 so that it does not provide legal certainty to people who want to receive credit from banks to develop their businesses. The form of legal protection to debtors against credit based on article 1323 of the Civil Code The agreement made between the bank as the lender and the customer as the recipient of the credit is null and void by law and based on article 1166 provides legal protection as the owner of the object. It is

expected that when reading the clause regarding the determination of bank interest by banks, it should be observed first the laws and regulations concerning the determination of credit.

Keywords: *Debtor Customers, Determination of bank interest, loan agreements*

PENDAHULUAN

Kehadiran bank memiliki arti penting bagi wiraswastawan. Posisi bank selaku pemegang modal dan wiraswastawan selaku yang membutuhkan modal sering menempatkan wiraswastawan berada dalam posisi lemah dalam hal modal/dana. Ketika wiraswastawan memanfaatkan jasa bank melalui produk perjanjian kredit, biasanya wiraswastawan memiliki bargaining power yang lemah ketimbang bank (kecuali wiraswastawan bermodal besar). dan karena itu kebanyakan wiraswastawan selaku calon nasabah debitur bersikap “pasrah” akan ketentuan perjanjian kredit yang disodorkan bank.

Ketika pihak bank dan pihak calon nasabah debitur menandatangani perjanjian kredit maka perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang. bagi kedua belah pihak. Pemberlakuan perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, telah menempatkan perjanjian itu sebagai hukum.

Lahirnya perjanjian kredit mewajibkan pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut untuk tunduk pada syarat-syarat yang diperjanjikan baik berupa hak maupun kewajiban kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit itu. Mengikatnya syarat-syarat dalam perjanjian kredit bagi para pihak dan kewajiban para pihak tunduk pada perjanjian kredit itu dilindungi oleh hukum apabila perjanjian kredit tersebut dilahirkan dalam keadaan yang sah yaitu sah proses pembuatan dan penetapannya dan sah isi atau syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian kredit itu.

Ketika pihak bank dan pihak calon nasabah debitur menandatangani perjanjian kredit maka perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang. bagi kedua belah pihak. Pemberlakuan perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, telah menempatkan perjanjian itu sebagai hukum.

Lahirnya perjanjian kredit mewajibkan pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut untuk tunduk pada syarat-syarat yang diperjanjikan baik berupa hak maupun kewajiban kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit itu. Mengikatnya syarat-syarat dalam perjanjian kredit bagi para pihak dan kewajiban para pihak tunduk pada perjanjian kredit itu dilindungi oleh hukum apabila perjanjian kredit tersebut dilahirkan dalam keadaan yang sah yaitu sah proses pembuatan dan penetapannya dan sah isi atau syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian kredit itu.

Ketika pihak bank dan pihak calon nasabah debitur menandatangani perjanjian kredit maka perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang. bagi kedua belah pihak. Pemberlakuan perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, telah menempatkan perjanjian itu sebagai hukum.

Lahirnya perjanjian kredit mewajibkan pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut untuk tunduk pada syarat-syarat yang diperjanjikan baik berupa hak maupun kewajiban kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit itu. Mengikatnya syarat-syarat dalam perjanjian kredit bagi para pihak dan kewajiban para pihak tunduk pada perjanjian kredit itu dilindungi oleh hukum apabila perjanjian kredit tersebut dilahirkan dalam keadaan yang sah yaitu sah proses pembuatan dan penetapannya dan sah isi atau syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian kredit itu. Belum Lagi ada klausula eksonerasi yang mana Klausula eksonerasi ini merupakan klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, merupakan klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur.

Disamping itu juga penetapan perhitungan bunga bank yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga tidak ada perlindungan hukum terhadap konsumen.

Dari uraian diatas maka terjadi suatu kekosongan hukum dimana nasabah debitur ini tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga penulis disini mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR TERHADAP PENETAPAN BUNGA BANK YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT”

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yang penulis gunakan disini adalah teori dari Donald Black. Menurut Donald Black dalam bukunya *the behavior of law* menjelaskan:

“hukum sebagai suatu variable kuantitatif yang dapat diukur atas dasar frekuensi terjadinya perundang-undangan, pengumuman berlakunya peraturan-peraturan tertentu, pengaduan, penuntutan terhadap kejahatan, ganti rugi dan penghukuman didalam situasi social tertentu, dengan demikian kuantitas hukum bervariasi menurut masyarakat tempat hukum itu berlaku dan sesuai dengan masa berlaku menurut sejarah. Selanjutnya perihal kuantitas, arah, dan gaya hukum yang dihubungkan lima variable kehidupan social yang dapat diukur, seperti stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi, dan pengendalian social”¹.

¹ Donald Black. *The behavioral of Law*. 1976. New York: Academic press hal. 190 -191

Teori Perlindungan

Pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu kalau ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam menurut yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal².

Hakekat Perlindungan hukum internal pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian dimana pada waktu mengemas klausula – klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat.³

Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan klausula – klausula yang dikemas atas dasar kata sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama.

Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak manakala kedudukan hukum mereka relative sederajat dalama arti para pihak mempunyai bargaining power yang relative berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing – masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingan masing – masing.

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.⁴

Sebab mungkin saja pada awal dibuat perjanjian ada suatu pihak yang relative lebih kuat dari pihak mitranya, tapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi antara lain dengan dibuatnya pasal 1155 KUHPer dimana kreditor diberi wewenang untuk menjual sendiri dihadapan umum objek gadai, meskipun yang bersangkutan bukan pemilik. Inilah jenis parate eksekusi yang lahir dari undang – undang yang sengaja dikemas oleh penguasa dengan asumsi kendati kreditor gadai bukan pemilik benda, demi undang – undang diberi wewenang layaknya pemilik untuk menjual benda gadai dihadapan umum. Hasil pelelangan yang pelaksanaannya relative mudah dan sederhana dipergunakan untuk melunasi piutang kreditor gadai secara mendahului.

Perlindungan hukum bagi kreditor yang teraniaya akibat debitor cidera janji sebagaimana tertuang dalam pasal 1155 KUHPer ini menandakan bahwa kepedulian

² H. Moch Isnaeni. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. 2016. Surabaya: Revka Petra Media. Hal. 159

³ Ibid hal 159

⁴ Ibid hal 163

penguasa untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak itu dilakukan secara berimbang dan layak. Bahkan kalau dicermati lebih mendalam perlindungan hukum yang ada pada pasal 1166 KUHPer tersebut tak sekedar diberikan kepada kreditor semata tetapi secara tidak langsung juga memberikan perlindungan hukum kepada debitur selaku pemilik benda.

Ketentuan bahwa objek gadai dijual dihadapan umum seperti yang tertera dalam pasal 1155 KUHPer antara lain dengan tujuan agar diperoleh harga pasar yang objektif dan ini merupakan nilai riil benda gadai yang diharapkan dapat menutup lunas utang debitur. Bahkan andai hasil lelang telah dikurangi piutang kreditor masih ada sisa, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada debitur selaku pemilik benda. Model penjualan di hadapan umum seperti ini, jelas untuk menangkai adanya kecurangan yang potensial dapat dilakukan oleh sesuatu pihak yang beritikad tidak baik. Dalam satu pasal dapat direngkuh dua macam perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi para pihak secara serempak.

Kemasan aturan perundang – undangan sebagaimana paparan diatas tergambar secara rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang gampang bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya dan menghindari sedini mungkin bahkan kalau mampu menutup semua celah yang dapat dijadikan peluang untuk melakukan eksploitasi oleh sesama anggota masyarakat.

Teori Keadilan

Prinsip keadilan yang dikemukakan oleh rawls,⁵ antara lain:

- a. Kebebasan yang sama yang sebesar – besarnya
- b. Perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.

Prinsip kebebasan yang sebesar – besarnya maksudnya setiap orang mempunyai hak yang sama atas keuntungan masyarakat tanpa menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi.

Menurut Lian Gie prinsip keadilan yang dikemukakan oleh john rawls,⁶ meliputi:

- Prinsip keadilan yang menyangkut kebebasan dasar dari setiap orang
- Prinsip keadilan yang menyangkut kekuasaan, jabatan, kedudukan sosial, penghasilan dan kekayaan.

⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. 2008. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal 165

⁶ The Liang Gie. *Teori – Teori Keadilan*. 1982. Yogyakarta: Supersukses. Hal 19

Herlien Budiono mengemukakan 3 (tiga) aspek yang saling berkaitan dari perjanjian yang dapat dimunculkan sebagai faktor penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan,⁷ yakni :

- pertama, perbuatannya sendiri atau perilaku individual;
- kedua isi kontrak, dan
- ketiga, pelaksanaan dari apa yang telah disepakati

Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian juga disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu. Perjanjian diatur dalam buku ke III KUHPerdara mengenai perikatan pada umumnya. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Burgelijk Wetboek yang selanjutnya disingkat BW merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu.

Menurut R Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau diman dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian itu akan timbul suatu perhubungan diantara ke dua belah pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Istilah perjanjian sebagai terjemahan “overeenkomst” telah diterima secara luas dalam perpustakaan di Indonesia dan untuk terjemahan verbintenissen digunakan istilah perikatan.

Menurut schut pengertian perikatan merupakan hubungan hak – hak kebendaan antara dua orang dalam hal seorang (kreditur) dapat menuntut dari yang seorang lagi (debitur) pelaksanaan suatu prestasi atau kewajiban memberikan jaminan.⁸(H.P. Panggabean. 2012; hal 60)

Pasal 1320 KUH Perdata telah mengatur 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

⁷ Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas*. 2006. PT. Citra Aditia Bakti: Bandung. Hal. 334

⁸ H.P. Panggabean. *Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. 2012. Bandung: Alumni. Hal 60

Syarat kesatu dan kedua dalam pasal 1320 BW merupakan syarat subyektif yang apabila tidak terpenuhi maka konsekuensinya perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat pasal 1320 BW merupakan syarat obyektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Istilah kredit dalam bahasa latin disebut “ Credere” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada sipenerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Kredit didasari oleh kepercayaan atau keyakinan dan kreditur bahwa pihak lain pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Menurut Rachmadi Usman, ⁹ pengertian Kredit adalah:

Penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit juga berarti meminjamkan uang atau pemindahan pembayaran, apabila orang menyaakan membeli secara kredit maka hal ini berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah dirubah menjadi undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian nasabah menurut pasal 1 angka 16 undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah dirubah menjadi undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Pengertian nasabah debitur menurut pasal 1 angka 18 undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah dirubah menjadi undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit ataupun pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan ciri-ciri klausula eksensorasi/perjanjian baku yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur),¹⁰ sebagai berikut :

1. *Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur;*
2. *Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;*

⁹ Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*.2001. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal 15

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*, 1994, Alumni, Bandung. Hal 54

3. *Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;*
4. *Bentuknya tertulis;*
5. *Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.*

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku adalah : “Perjanjian yang hampir seluruh klausula - klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹¹ Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa yang belum dibakukan dalam perjanjian kredit hanyalah beberapa hal misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausula-klausulanya.

Pengertian suku bunga kredit sangat beragam dari berbagai pakar perbankan, Menurut Mishkin, pengertian suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai persentase per tahun).

Menurut Sunariyah,¹² pengertian suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.

METODE PENELITIAN

Soetandio Wignjosoebroto mengemukakan bahwa apabila orang hendak mempelajari secara tuntas metode penelitian hukum, maka orang tersebut harus memahami terlebih dahulu “penelitian”, “metode”, dan “hukum”. Lebih lanjut disarikan bahwa penelitian sebagai suatu usaha pencarian jawaban yang benar sedangkan metode adalah prosedur terkontrol untuk menemukan pengetahuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah prosedur terkontrol untuk menemukan pengetahuan sebagai jawaban yang benar atas suatu pertanyaan ilmiah.

Sebagai prosedur terkontrol maka metode penelitian memuat langkah-langkah teratur dan terarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk pada akhirnya jawaban yang ditemukan tidak saja benar tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, metode penelitian adalah roh dari suatu penelitian. Penggunaan metode yang salah berimbas pada tidak sahnya hasil penelitian. Metode yang digunakan

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. 2009. PT. Pustaka Utama Graffiti: Jakarta. Hal 54

¹² Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. 2013. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN. hal 80

penulis dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan Perjanjian maupun Asas Keseimbangan sebagai proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi berupa argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini merupakan sumber bahan hukum, yaitu berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan untuk membantu menganalisis dan memahami sumber hukum primer berupa buku-buku.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang berupa makalah-makalah, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Putusan pengadilan sebagai bahan hukum sekunder yang diteliti adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak terpakai pada landmark decision tetapi juga putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan – bahan untuk penulisan artikel ini dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti guna memperoleh landasan teoritis dan informasi dalam bentuk ketentuan formal.

Bahan – bahan yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Secara normatif karena penelitian dalam penulisan artikel ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Secara kualitatif karena merupakan analisis bahan hukum yang berasal dari hasil penelusuran bahan pustaka termasuk putusan-putusan pengadilan.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pada klausula mengenai penetapan bunga bank dalam perjanjian kredit bank menentukan besarnya bunga yang akan dibebankan oleh nasabah debitur, penetapan bunga yang diberikan oleh bank didasarkan pada surat edaran Bank Indonesia nomor 13/5/DPNP tahun 2011 dijelaskan mengenai Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (*Prime Lending Rate*).

Padahal didalam KUHPerdata pasal 1767 ayat 3 jo. Lembaran Negara nomor 22 tahun 1848 besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan tertulis sebesar 6%. Sehingga surat edaran diatas jelas bertentangan dengan hierarki peraturan perundang – undangan yang berlaku, karena dalam sebuah heirarki peraturan perundang – undangan dikatakan bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kecuali aturan yang lebih tinggi tidak mengatur mengenai penetapan bunga bank sehingga aturan yang lebih rendah mengatur mengenai penetapan bunga bank tersebut yang tujuannya untuk mempermudah bank dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemberi kredit.

Disamping itu juga kalau berdasarkan teori kepastian hukum menurut Donald Black dalam bukunya *the behavior of law* yang intinya menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu variable kuantitatif yang dapat diukur atas dasar frekuensi terjadinya perundang-undangan, pengumuman berlakunya peraturan-peraturan tertentu, pengaduan, penuntutan terhadap kejahatan, ganti rugi dan penghukuman didalam situasi social tertentu, maka kedua aturan diatas jelas tidak sesuai dengan teori kepastian hukum karena dengan adanya dua aturan dari pemerintah tersebut sebagai masyarakat yang merupakan penerima kredit dan bank yang merupakan pemberi kredid dibuat bingung dengan adanya dua aturan tersebut karena antara aturan yang satu dengan aturan yang lain sangat bertentangan, padahal kalau melihat dari pengumuman berlakunya peraturan KUHPerdata pasal 1767 ayat 3 Jo. . Lembaran Negara nomor 22 tahun 1848 sudah jelas aturan ini dapat diterima masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan.

Namun sejak dikeluarkannya surat edaran Bank Indonesia nomor 13/5/DPNP tahun 2011 dijelaskan mengenai Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (*Prime Lending Rate*), penetapan besarnya suku bunga bank itu sendiri ditentukan oleh bank bukan oleh undang – undang yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari tiga komponen yang terdapat dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 13/5/DPNP tahun 2011 dijelaskan mengenai Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (*Prime Lending Rate*) yakni:

a. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK),

Yang dimaksud dengan HPDK adalah Biaya Dana(meliputi: biaya dana pihak ketiga, biaya dana bukan pihak ketiga(misal kewajiban pada bank lain, kewajiban pada bank Indonesia, surat berharga, pinjaman yang diterima, modal pinjaman, kewajiban antar kantor),biaya dana linnya), Biaya Jasa, Biaya Regulasi(meliputi: biaya giro wajib minimum dan biaya premi penjamin LPS), dan HPDK lainnya.

b. Biaya *Overhead*,

Yang dimaksud dengan biaya *overhead* adalah rata-rata tertimbang (*weighted average*) dari biaya operasional selain yang termasuk di dalam komponen HPDK di atas yang

dikeluarkan oleh Bank dalam melaksanakan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk kredit.

c. Marjin Keuntungan (*Profit Margin*).

Yang dimaksud dengan marjin keuntungan (*profit margin*) adalah marjin keuntungan yang ditetapkan oleh Bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Penetapan atas marjin keuntungan tersebut didasarkan pada marjin keuntungan setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar.

Ketiga komponen yang termasuk dalam perhitungan bunga bank untuk menentukan pemberian suku bunga yang akan diberikan kepada nasabah jelas ini sangat memberatkan nasabah terlebih lagi hal itu tercantum dalam klausula perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian kredit mengenai pencantuman klausula penetapan bunga sangat bertentangan dengan konsep penegakan hukum dimana dalam konsep Penegakan hukum konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana sepatutnya ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan suatu perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dan mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hukum formal itu sendiri merupakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sehingga kepastian hukum dapat juga terwujud karena penegakan hukum sebagai tiang atau instrument perundang – undangan dapat dijalankan dengan baik.

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank menggunakan perjanjian baku yang dibuat oleh bank itu sendiri kemudian blanko perjanjian baku tersebut disodorkan ke pada nasabah, nasabah selanjutnya diberi kesempatan untuk membaca blanko perjanjian baku tersebut, setelah debitur membaca blanko perjanjian baku, debitur diminta untuk tanda tangan sebagai bukti kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila perjanjian baku pada pasal 1 undang – undang perlindungan konsumen diterapkan dalam dasar pembuatan perjanjian maka itu sangat bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat syahnya perjanjian khususnya pada poin 3 dan 4 yang merupakan syarat objektif dimana apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Padahal dalam 1320 KUH Perdata telah dijelaskan harus ada kesepakatan kedua belah pihak yang artinya baik bank maupun nasabah mempunyai kedudukan yang sama untuk menentukan isi dari suatu perjanjian.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagai konsep dari suatu perjanjian teori Kebebasan berkontrak ini merupakan „roh“ dan „napas“ sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Selanjutnya masing-masing pihak

akan merasa saling membutuhkan dan perjanjian dapat dipandang sebagai kerjasama mencapai tujuan bersama yang memberi kebahagiaan bersama, ada saling menghormati dan memiliki tanggung jawab bersama menjalankan ikhtislar janji yang diikat bersama. Apabila debitur tidak setuju dengan beberapa klausula yang diajukan oleh bank dalam bentuk formulir atau perjanjian baku yang dibuat oleh bank maka ada pembicaraan untuk perubahan klausula tersebut atau tidak diadakan perjanjian kredit.

Apabila dengan adanya kebebasan berkontrak dapat terwujud dan kedudukan antara kreditur dan debitur seimbang serta hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian maka dapat terwujud pula proses penegakan hukum yang semestinya.

Disamping itu juga apabila bank masih bersikeras menerapkan perjanjian baku maka berdasarkan pasal Pasal 1323 KUH Perdata yang menyatakan Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu. Artinya bahwa nasabah diberikan perlindungan hukum apabila bank dalam melakukan perjanjian kredit dengan nasabah, bank melakukan atau menyodorkan perjanjian baku kepada nasabah kemudian si nasabah setuju untuk menandatangani perjanjian tersebut maka sesuai dengan pasal ini yang merupakan perlindungan hukum bagi nasabah perjanjian yang dilakukan antara bank sebagai pemberi pinjaman kredit dan nasabah sebagai penerima kredit dinyatakan batal demi hukum. Dan juga selain pasal diatas pada saat debitor wanprestasi antara lain dengan dibuatnya pasal 1155 KUHPer dimana kreditor diberi wewenang untuk menjual sendiri dihadapan umum objek gadai, meskipun yang bersangkutan bukan pemilik. Inilah jenis parate eksekusi yang lahir dari undang – undang yang sengaja dikemas oleh penguasa dengan asumsi kendati kreditor gadai bukan pemilik benda, demi undang – undang diberi wewenang layaknya pemilik untuk mejual benda gadai dihadapan umum. Hasil pelelangan yang pelaksanaannya relative mudah dan sederhana dipergunakan untuk melunasi piutang kreditor gadai secara mendahului.

Perlindungan hukum bagi kreditor yang teraniaya akibat debitur cidera janji sebagaimana tertuang dalam pasa 1155 KUHPer ini menandakan bahwa kepedulian penguasa untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak itu dilakukan secara berimbang dan layak. Bahkan kalau dicermati lebih mendalam perlindungan hukum yang ada pada pasal 1166 KUHPer tersebut tak sekedar diberikan kepada kreditor semata tetapi secara tidak langsung juga memberikan perlindungan hukum kepada debitur selaku pemilik benda.

PENUTUP

Kesimpulan

Penetapan bunga bank yang dilakukan oleh bank sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia nomor 13/5/DPNP tahun 2011 dijelaskan mengenai Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (*Prime Lending Rate*) bertentangan dengan pasal 1767 ayat 3 KUH Perdata jo. Lembaran Negara nomor 22 tahun 1848 sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang ingin menerima kredit dari bank untuk mengembangkan usahanya.

Bentuk perlindungan hukum kepada debitur terhadap dalam kredit berdasarkan pasal 1323 KUHPerduta perjanjian yang dilakukan antara bank sebagai pemberi kredit dan nasabah sebagai penerima kredit batal demi hukum dan berdasarkan pasal 1166 memberikan perlindungan hukum sebagai pemilik benda

Saran

Pada saat pembacaan klausula mengenai penetapan bunga bank yang dilakukan oleh bank hendaknya dicermati dulu peraturan perundang – undangan mengenai penetapan pemberian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*, 1994, Alumni, Bandung
- Black Donald. *The behavioral of Law*. 1976. New York: Academic press.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas*, 2006. PT. Citra Aditia Bakti: Bandung.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. 2008. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Gie, The Liang. *Teori – Teori Keadilan*. 1982. Yogyakarta: Supersukses
- Isnaeni, H. Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. 2016. Surabaya: Revka Petra Media.
- Panggabean, H.P. *Praktik Standandard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. 2012. Bandung: Alumni.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. 2009. PT. Pustaka Utama Graffiti: Jakarta.
- Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. 2013. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, 2001. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta,

Undang – undang

Undang – undang nomor 10 tahun 1998 perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

Undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011
KUHPerdata